

PERBANDINGAN HUKUM PENISTAAN AGAMA ANTARA INDONESIA DAN IRLANDIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Muhammad Aldiansyah¹, Deva Dwi Chandra², Petra Alfa Almunziri³, Ihza Brilliant Afifky⁴, Muhammad Ilham Reja Alfaroq⁵, Asep Suherman⁶, Wevy Efticha Sary⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Bengkulu

mhmmdaldiii27@gmail.com¹, devadwichandra1@gmail.com², petrabk15@gmail.com³, ihzacmk@gmail.com⁴, ilhamreja744@gmail.com⁵, asepsuherman@unib.ac.id⁶, wesary@unib.ac.id⁷

ABSTRACT; *This study examines the comparison of blasphemy laws in Indonesia and Ireland in balancing religious freedom and freedom of expression. In Indonesia, blasphemy laws are regulated under Article 156a of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, often applied in social media-related cases. However, its enforcement is frequently controversial due to unclear definitions and a tendency to prioritize social perceptions over the perpetrator's intent. In contrast, Ireland previously regulated blasphemy under its Constitution and the Defamation Act 2009 but faced difficulties in defining clear legal boundaries, ultimately leading to its abolition. The findings indicate that Indonesia adopts a more repressive approach to enforcing blasphemy laws, whereas Ireland opted for abolition to safeguard freedom of expression. Thus, legal reform in Indonesia is necessary to prevent restrictions on individual rights, while Ireland can strengthen hate speech laws as an alternative means of protecting religious freedom. Both countries also need to enhance legal education for the public to ensure a clearer understanding of the limits between freedom of expression and religious protection. This study employs normative legal research with a comparative law approach to analyze the differences in regulation and implementation in both countries.*

Keywords: *Blasphemy, Freedom Of Expression, Criminal Law, Comparative Law, Legal Reform.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perbandingan hukum penistaan agama di Indonesia dan Irlandia dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Di Indonesia, hukum penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP serta Undang-Undang ITE, yang sering digunakan dalam kasus-kasus media sosial. Namun, penerapannya sering kali kontroversial karena kurangnya definisi yang jelas dan kecenderungan mempertimbangkan persepsi sosial daripada niat pelaku. Sebaliknya, Irlandia pernah mengatur hukum penistaan agama dalam Konstitusi dan Undang-Undang Defamasi 2009, tetapi menghadapi kesulitan dalam menentukan batasan hukum yang jelas hingga akhirnya menghapus aturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung lebih represif dalam penerapan hukum penistaan agama, sedangkan Irlandia memilih untuk

menghapusnya guna melindungi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, reformasi hukum di Indonesia diperlukan agar tidak menghambat hak individu, sementara Irlandia dapat memperkuat hukum ujaran kebencian sebagai alternatif perlindungan terhadap kebebasan beragama. Kedua negara juga perlu meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat agar batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan agama lebih dipahami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis perbedaan regulasi dan implementasi di kedua negara.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Kebebasan Berekspresi, Hukum Pidana, Perbandingan Hukum, Reformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia dan Irlandia memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap kasus penistaan agama, meskipun keduanya mengakui adanya aturan hukum yang melindungi keyakinan agama dalam sistem legal mereka. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengatur penistaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, yang telah diterapkan lebih dari 200 kali sejak diundangkan. Kasus-kasus penistaan agama sering kali mencuat ke publik, seperti yang terjadi pada Sukmawati Soekarnoputri dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada 2017, Ahok dihukum dua tahun penjara setelah menyebutkan tafsir tertentu dari Al-Qur'an dalam pidatonya yang dianggap menghina agama Islam.¹ Dalam kasus ini, meskipun Ahok berpendapat bahwa pernyataannya tidak bermaksud menista agama, hukum di Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang merasa tersinggung untuk melaporkan tindakan tersebut sebagai penistaan agama. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Undang-Undang Penodaan Agama, yang dapat memunculkan potensi penyalahgunaan dan penuntutan berdasarkan interpretasi subjektif terhadap tindakan penistaan agama.

Peraturan ini, meskipun menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berbicara sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia, seringkali dianggap ambigu dan kurang jelas. Salah satu masalah utama dalam hukum penistaan agama di Indonesia adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai apa yang dapat dianggap sebagai penistaan agama². Ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, yang berisiko merugikan individu yang dituduh. Ambiguitas ini tercermin dalam penerapan hukum yang lebih didasarkan pada interpretasi

¹ Ginting, Y. P., et al. "Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama yang Terjadi di Indonesia dan Pakistan." *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 03 (2024): 268–279. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i03.1026>.

² Lala, A. "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 3 (2017): 28–39. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v2i3.123>.

pribadi dan tekanan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Hal ini semakin diperburuk dengan keberadaan ketentuan yang memungkinkan setiap individu atau kelompok yang merasa terhina untuk melaporkan dan menggugat tindakan penistaan agama. Hukum Indonesia mengenai penistaan agama secara *de facto* memperlihatkan sebuah kondisi yang tidak memiliki batasan yang jelas, yang dalam banyak kasus menyebabkan tuduhan yang mengarah pada tindakan pidana tanpa dasar yang kokoh.

Sebaliknya, Irlandia memiliki pendekatan hukum yang lebih terkendali dalam hal penistaan agama. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penistaan Agama Irlandia pada tahun 2009, negara ini mengadopsi hukum yang lebih eksplisit dalam mengatur penistaan agama. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana jika melakukan penghinaan atau penistaan terhadap agama tertentu dengan cara yang menciptakan kebencian atau menghasut kekerasan. Berbeda dengan Indonesia, yang menerapkan hukum penistaan agama secara luas tanpa batasan jelas, Irlandia menekankan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, namun dengan batasan yang mengatur penghinaan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau kekerasan. Meskipun demikian, Irlandia juga menghadapi tantangan dalam penerapan hukum ini, terutama terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi.

Dalam beberapa kasus, hukum penistaan agama di Irlandia telah menjadi bahan perdebatan, terutama mengenai sejauh mana kebebasan berbicara dapat dibatasi oleh hukum yang melindungi agama dari penghinaan. Sebagai contoh, pada tahun 2015, seorang komedian asal Inggris, Stephen Fry, diinvestigasi oleh pihak kepolisian Irlandia terkait pernyataannya tentang Tuhan dalam sebuah wawancara.³ Namun, penyelidikan tersebut dihentikan karena pihak kepolisian tidak menemukan adanya cukup banyak orang yang merasa terhina atau terprovokasi oleh pernyataan Fry. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum penistaan agama di Irlandia dapat diterapkan, sistem hukum di negara ini cenderung mempertimbangkan konteks sosial dan jumlah orang yang merasa tersinggung sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses hukum.

Dengan demikian, perbandingan hukum penistaan agama antara Indonesia dan Irlandia menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua negara ini mengatur hubungan antara agama, kebebasan berbicara, dan hukum pidana. Studi perbandingan ini diharapkan dapat

³ Lintang, L. C., Martufi, A., & Ouwerker, J. W. (2020). The Alternative Concepts of Blasphemy Law in Indonesia: Legal Comparison with Ireland and Canada. *Bestuur*, 9(1), 13-25. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/51632>

memberikan wawasan baru dalam reformasi hukum penistaan agama di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum penistaan agama dapat diterapkan dengan bijaksana, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebebasan Beragama dan Ekspresi di Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Hukum Penistaan Agama Antara Indonesia Dan Irlandia Dalam Perspektif Hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis doktrinal, yang berfokus pada kajian hukum tertulis dari berbagai aspek, termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan teori hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan lainnya, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis hukum yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebebasan Beragama dan Ekspresi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, salah satunya dalam hal kebebasan beragama dan berekspresi. Kebebasan ini dijamin oleh konstitusi negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, diatur oleh undang-undang. Kebebasan berekspresi ini sangat penting, tetapi juga diatur oleh batasan-batasan tertentu untuk memastikan bahwa hak seseorang tidak

⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 35.

mengganggu ketertiban dan keselamatan umum.⁵ Sebagai negara yang menjadi pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Indonesia juga berkomitmen untuk menjamin kebebasan berekspresi, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau moralitas.

Namun, meskipun ada jaminan kebebasan tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 mengungkapkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi alasan yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan beragama. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan publikasi terhadap interpretasi agama yang berbeda dapat diterima sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik antaragama yang berpotensi membahayakan kedamaian sosial. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berekspresi dilindungi, negara berhak untuk mengatur dan membatasi kebebasan ini demi menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama.

Indonesia bukanlah negara sekuler, melainkan negara dengan dasar falsafah Pancasila yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 29, negara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini menjadi landasan utama bagi kebebasan beragama yang diakui oleh negara, yang juga tercermin dalam Pasal 28E ayat (1) yang memberikan hak setiap individu untuk memilih dan memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya, termasuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini.

Namun, meskipun kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi, negara tetap mengatur secara ketat jenis agama yang diakui secara resmi. Dalam praktiknya, Indonesia mengakui hanya enam agama besar: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.⁶ Dengan demikian, meskipun kebebasan beragama diberikan, ada pembatasan terkait pengakuan agama resmi yang dapat diterima secara hukum. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai kepercayaan lokal yang diyakini oleh sebagian masyarakat. Meskipun kepercayaan-kepercayaan ini tidak diakui secara resmi dalam undang-undang, masyarakat yang

⁵ Hakim, H. L. (2021). Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1(1), 96-111. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/4092>

⁶ Soimah, N., & Naufal, N. (2022). Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4), 169-178. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/843>

memeluknya tetap dijamin haknya untuk menjalankan keyakinan mereka selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat Penting untuk dicatat bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidak bersifat absolut. Negara memberikan batasan terhadap kebebasan ini untuk melindungi moralitas, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Pembatasan-pembatasan ini terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun kebebasan beragama dan berekspresi dijamin, negara juga memiliki kewenangan untuk membatasi hak tersebut apabila ada potensi gangguan terhadap ketertiban sosial atau apabila kebebasan ini disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan orang lain.

Salah satu bentuk pembatasan kebebasan beragama di Indonesia adalah melalui hukum mengenai penodaan agama. Hukum ini mengatur tindakan yang dianggap menistakan atau merendahkan agama yang diakui di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, yang kemudian diperbarui menjadi Pasal 156a KUHP, memberikan sanksi pidana terhadap mereka yang terbukti melakukan tindakan penodaan terhadap agama. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjaga kesucian agama-agama yang diakui dan memastikan bahwa ekspresi keagamaan tidak mengancam kedamaian atau menciptakan ketegangan sosial.

Dalam sejarahnya, undang-undang ini diterapkan dengan tujuan untuk menangkal ideologi yang dianggap bertentangan dengan agama yang diakui, seperti ajaran komunisme yang berkembang pesat pada masa pemerintahan Orde Baru. Selain itu, undang-undang penodaan agama juga digunakan untuk mencegah berkembangnya aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang atau berbahaya bagi kesatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menjamin kebebasan beragama, negara memiliki hak untuk mengatur dan membatasi praktik agama dan ekspresi keagamaan agar tidak merusak kesatuan dan kedamaian nasional.⁷

Secara keseluruhan, kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia merupakan hak yang sangat penting, tetapi tidak bersifat mutlak. Pembatasan-pembatasan yang ada dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, dan kerukunan antarumat beragama. Namun, penerapan pembatasan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional agar

⁷ Sanjaya, D., & Rahim, A. A. (2024). Freedom Of Religion And Belief In The Indonesian State Of Law: Dualism Of Conceptual Interpretation And Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 4(1), 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol4/iss1/2/>

tidak merugikan kebebasan individu dalam menyampaikan pandangan dan keyakinannya.⁸ Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan dapat dijaga dalam konteks sosial dan hukum Indonesia yang beragam ini.

B. Perbandingan Hukum Penistaan Agama Antara Indonesia Dan Irlandia Dalam Perspektif Hukum

Hukum penistaan agama di Indonesia dan Irlandia memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penerapan, definisi, serta perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi. Meskipun kedua negara memiliki regulasi terkait penistaan agama, terdapat perbedaan dalam pengaturan elemen-elemen yang membentuk kejahatan tersebut, serta cara hukum diterapkan dalam berbagai kasus yang ada. Di Indonesia, hukum penistaan agama diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa penistaan agama mencakup penghinaan terhadap agama tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Sedangkan di Irlandia, meskipun hukum penistaan agama juga ada, penerapannya lebih kompleks dan menghadapi tantangan terkait definisi yang kabur.⁹

Kasus-kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia seringkali melibatkan publikasi atau ucapan yang dianggap menghinakan agama tertentu. Contohnya, kasus Arswendo Atmowiloto pada tahun 1990, di mana hasil jajak pendapat dalam sebuah tabloid yang disuntingnya menempatkan Nabi Muhammad dalam peringkat yang lebih rendah dibandingkan beberapa tokoh lainnya, sehingga memicu kemarahan dari umat Islam yang menganggapnya sebagai penghinaan terhadap agama Islam. Dalam kasus ini, meskipun Arswendo mengklaim bahwa tidak ada niat untuk menistakan agama, ia tetap dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara karena melanggar Pasal 156a KUHP. Kasus ini mencerminkan ketidakjelasan dalam hukum Indonesia mengenai elemen niat (*mens rea*) dalam tindak pidana penistaan agama, yang seringkali menjadi faktor kontroversial dalam berbagai keputusan pengadilan.

Kasus lainnya yang cukup mencuat adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dihukum dua tahun penjara karena pernyataannya mengenai ayat Al-Maidah 51 yang dianggap

⁸ Flynn, M. (2024). *Deliberations on Dignity: Irish Case Law Concerning Medical Interventions and Freedom of Religion, Belief, and Conscience*. In *Human Dignity, Judicial Reasoning, and the Law* (pp. 177-193). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003307853-13/deliberations-dignity-michelle-flynn>

⁹ McCruden, C., Doyle, O., & Kenny, D. (2024). *Religion and Law in Ireland and Northern Ireland Since 1968*. The Oxford Handbook of Religion in Modern Ireland, 396. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yPuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA396&dq=RELIGION+LAW+IN+IRELAND&ots=NMqXc-ZWC5&sig=gQQQ-z42JclDFsnljVGyzWnz9Q>

oleh sebagian kelompok sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam. Dalam kasus ini, Ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama, namun pernyataannya diinterpretasikan secara berbeda oleh beberapa kelompok, yang pada akhirnya menuntutnya dengan dakwaan penistaan agama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum penistaan agama di Indonesia tidak selalu didasarkan pada niat atau konteks yang jelas, melainkan lebih kepada persepsi sosial yang berkembang.¹⁰

Dalam konteks yang lebih luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum penistaan agama yang seimbang dengan hak kebebasan beragama dan berekspresi. Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menjamin kebebasan beragama, namun hukum penistaan agama sering kali bertentangan dengan hak tersebut, terutama ketika menghukum tindakan yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan beragama. Selain itu, ketidakjelasan definisi "penistaan agama" juga menjadi masalah utama, mengingat banyak tindakan yang masuk dalam kategori tersebut tidak selalu jelas mengarah pada ancaman terhadap ketertiban umum atau penghinaan yang dapat diterima secara hukum.¹¹

Di sisi lain, Irlandia memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal hukum penistaan agama. Blasphemy atau penistaan agama di Irlandia diatur dalam Pasal 40 (6) Konstitusi Irlandia, yang menyebutkan bahwa publikasi atau ucapan yang bersifat menghina agama adalah sebuah pelanggaran. Namun, seperti halnya Indonesia, hukum ini juga menghadapi tantangan dalam hal definisi yang kabur. Kasus *Corway v. Independent Newspapers Ltd* pada tahun 1999 merupakan salah satu contoh penting, di mana sebuah kartun yang dianggap menghina gereja dan Ekaristi dipublikasikan oleh sebuah surat kabar. Kasus ini akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung Irlandia karena tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai penistaan agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Irlandia memiliki hukum penistaan agama, ketidakjelasan definisi dapat mengarah pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Pada tahun 2009, Irlandia memperkenalkan perubahan dalam hukum penistaan agama melalui Undang-Undang Defamasi 2009. Dalam pasal 36, hukum ini memberikan definisi yang lebih jelas mengenai penistaan agama, yaitu "publikasi atau ucapan yang sangat menghina atau

¹⁰ Yazdi, A. (2024). Blasphemy Laws And Penal Jurisprudence: Examining Cases Of Cursing The Prophet Of Islam. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(04), 78-82. <https://inlibrary.uz/index.php/ajsshr/article/view/34272>

¹¹ KHAN, M. I., RIAZ, N., & USMAN, M. Blasphemy Laws and Their Implications for Freedom of Religion or Belief. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Imran-Khan-15/publication/378721567_Blasphemy_Laws_and_Their_Implications_for_Freedom_of_Religion_or_Belief/links/65e712afadf2362b637811ae/Blasphemy-Laws-and-Their-Implications-for-Freedom-of-Religion-or-Belief.pdf

menghina terkait dengan hal-hal yang dianggap suci oleh agama mana pun, yang menyebabkan kemarahan di kalangan sejumlah besar penganut agama tersebut." Dengan demikian, undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap semua agama dan kepercayaan, bukan hanya satu agama tertentu. Meskipun demikian, masalah penerapan hukum penistaan agama tetap ada, terutama terkait dengan apakah suatu ucapan atau publikasi dapat dianggap sebagai penghinaan yang cukup besar untuk menimbulkan reaksi dari penganut agama tersebut..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum penistaan agama di Indonesia dan Irlandia menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Di Indonesia, hukum penistaan agama cenderung lebih tegas dengan penerapan Pasal 156a KUHP serta Undang-Undang ITE, yang sering kali digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan media sosial. Namun, penerapan hukum ini kerap menimbulkan kontroversi karena definisi yang tidak jelas serta kecenderungan untuk lebih mempertimbangkan persepsi sosial dibandingkan niat pelaku. Sementara itu, di Irlandia, meskipun hukum penistaan agama pernah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Defamasi 2009, negara tersebut mengalami kesulitan dalam mendefinisikan secara jelas batasan penistaan agama, yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan hukum secara konsisten.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Irlandia menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum penistaan agama dengan adil. Di Indonesia, hukum ini sering kali dianggap menghambat kebebasan berekspresi, sedangkan di Irlandia, tantangan utama terletak pada kejelasan definisi hukum. Oleh karena itu, kedua negara perlu menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap agama dan hak individu untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum yang tidak proporsional.

Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya memperjelas definisi dan batasan hukum penistaan agama agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Reformasi hukum yang menyesuaikan dengan prinsip kebebasan beragama dan berekspresi perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan hukum yang dapat membatasi hak individu secara tidak adil. Selain itu, dalam menangani kasus-kasus penistaan agama, diperlukan pendekatan yang lebih

mempertimbangkan konteks, niat pelaku, serta dampak nyata terhadap ketertiban umum, sehingga tidak hanya bergantung pada persepsi sosial semata.

Sementara itu, Irlandia dapat terus mengkaji efektivitas undang-undang penistaan agama yang telah dihapuskan dan memastikan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama tetap dijamin tanpa menghambat kebebasan berekspresi. Perbaikan dalam hukum terkait ujaran kebencian dan diskriminasi berbasis agama dapat menjadi alternatif yang lebih relevan dibandingkan dengan mempertahankan hukum penistaan agama yang sulit diterapkan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Flynn, M. "Deliberations on Dignity: Irish Case Law Concerning Medical Interventions and Freedom of Religion, Belief, and Conscience." In *Human Dignity, Judicial Reasoning, and the Law*, 177-193. Routledge, 2024. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003307853-13/deliberations-dignity-michelle-flynn>.
- Ginting, Y. P., et al. "Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama yang Terjadi di Indonesia dan Pakistan." *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 03 (2024): 268–279. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i03.1026>.
- Hakim, H. L. "Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 96-111. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/4092>.
- Hermanto, B., & Andrizal, A. "Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 1 (2022). <https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12110>.
- Khan, M. I., Riaz, N., & Usman, M. "Blasphemy Laws and Their Implications for Freedom of Religion or Belief." https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Imran-Khan-15/publication/378721567_Blasphemy_Laws_and_Their_Implications_for_Freedom_of_Religion_or_Belief/links/65e712afadf2362b637811ae/Blasphemy-Laws-and-Their-Implications-for-Freedom-of-Religion-or-Belief.pdf.

- Lala, A. "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 3 (2017): 28-39. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v2i3.123>.
- Lintang, L. C., Martufi, A., & Ouwerker, J. W. "The Alternative Concepts of Blasphemy Law in Indonesia: Legal Comparison with Ireland and Canada." *Bestuur* 9, no. 1 (2020): 13-25. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/51632>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008, 35.
- McCrudden, C., Doyle, O., & Kenny, D. "Religion and Law in Ireland and Northern Ireland Since 1968." In *The Oxford Handbook of Religion in Modern Ireland*, 396. 2024. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yPuEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA396&dq=RELIGION+LAW+IN+IRELAND&ots=NMqXc-ZWC5&sig=gQQQ-z42JclDFsnljVGyzWnz9Q>.
- Muhammad Hatta. "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya." *Al'Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 342–368.
- Nabilah, W., Putri, D., Rizal, D., & Warman, A. B. "Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital." *Dialog* 45, no. 1 (2022): 69-80. <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/527>.
- O'Sullivan, Kathryn. "Religion and Law in Ireland." (2024): 1-168. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5813193&publisher=FZR504>.
- Poniatowski, M. "Religious Symbols in the Public Sphere in the Case Law of the European Court of Human Rights." <https://real.mtak.hu/131423/1/Religious%20Symbols%20in%20the%20Public%20Sphere%20-%20Chapter%208%20-%20Poniatowski.pdf>.
- Sanjaya, D., & Rahim, A. A. "Freedom Of Religion And Belief In The Indonesian State Of Law: Dualism Of Conceptual Interpretation And Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 4, no. 1 (2024): 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol4/iss1/2/>.
- Soimah, N., & Naufal, N. "Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 4 (2022): 169-178. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/843>.

- Sopyan, Y., & Nasution, H. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Masyarakat Pluralisme Perspektif Hukum Positif Dan Pidana Islam." (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67458>.
- Yazdi, A. "Blasphemy Laws And Penal Jurisprudence: Examining Cases Of Cursing The Prophet Of Islam." *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research* 4, no. 04 (2024): 78-82. <https://inlibrary.uz/index.php/ajsshr/article/view/34272>.
- Hilman, Didi. "Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 31–46.